



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG  
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan optimalisasi Pajak Daerah, perlu adanya pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan Keputusan Bupati;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan dasar kewenangan dalam pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah kabupaten Gianyar yang bertanggung jawab kepada Bupati Gianyar.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
7. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
8. Pendelegasian Wewenang adalah pendelegasian wewenang formal dan tanggung jawab kepada bawahan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu.
9. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Gianyar.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Surat Pengukuhan adalah surat yang menyatakan mulai dikukuhkannya sebagai Wajib Pajak Daerah.
18. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang selanjutnya disebut NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda penengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan Perpajakan.
19. Kartu Data Pajak Hotel yang selanjutnya disebut kartu data Pajak Hotel adalah kartu Data Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
20. Kartu Data Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Kartu Data Restoran adalah kartu data pajak Atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
21. Kartu Data Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut kartu data pajak Hiburan adalah Kartu data pajak atas Penyelenggaraan Pajak Hiburan.
22. Kartu Data Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut kartu data Pajak Penerangan Jalan adalah kartu data Pajak atas penggunaan tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lainya.

23. Kartu Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut kartu Data pajak mineral bukan logam adalah kartu data atas Pajak kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
24. Kartu Data Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut kartu data pajak air adalah Kartu data pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau di bawah permukaan tanah.
25. Kartu Data Pajak Parkir yang selanjutnya disebut disebut kartu data pajak parkir adalah kartu data pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penitipan kendaraan bermotor.
26. Kartu Data Pajak Reklame yang selanjutnya disebut kartu data pajak Reklame adalah kartu data atas pajak penyelenggaraan Reklame.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

Bupati melimpahkan sebagian wewenang penandatangan Keputusan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Badan.

#### Pasal 3

Pelimpahan sebagian wewenang Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

1. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah;
2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
3. Kartu Data Pajak Hotel;
4. Kartu Data Pajak Restoran;
5. Kartu Data Pajak Hiburan;
6. Kartu Data Pajak Penerangan Jalan;
7. Kartu Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
8. Kartu Data Pajak Air Tanah;
9. Kartu Data Pajak Parkir;
10. Kartu Data Pajak Reklame;

11. Surat Teguran Penyampaian Laporan SPTPD;
12. Surat Peringatan Penagihan Pajak Daerah;
13. Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2;
15. Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;
16. Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak;
17. Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak;
18. Perjanjian Angsuran;
19. Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak;
20. Keputusan Penolakan Angsuran Pembayaran Pajak;
21. Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak;
22. Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, Permintaan Lelang Barang Sitaan, Pencabutan Sita, Pencabutan Pengumuman Lelang;
23. Keputusan Keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang;
24. Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
25. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB)

#### Pasal 4

Dalam hal Kepala Badan berhalangan atau melaksanakan tugas dinas lain, maka untuk pelimpahan sebagian wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 25 dilaksanakan oleh Sekretaris Badan.

## Pasal 5

Kepala Badan dapat melimpahkan sebagian wewenang Penandatanganan kepada Sekretaris Badan dalam hal:

1. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah;
2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
3. Kartu Data Pajak Hotel;
4. Kartu Data Pajak Restoran;
5. Kartu Data Pajak Hiburan;
6. Kartu Data Pajak Penerangan Jalan;
7. Kartu Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
8. Kartu Data Pajak Air Tanah;
9. Kartu Data Pajak Parkir;
10. Kartu Data Pajak Reklame;
11. Surat Teguran Penyampaian Laporan SPTPD;
12. Surat Peningatan Penagihan Pajak Daerah;
13. Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2;
15. Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;
16. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus;
17. Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak;
18. Perjanjian Angsuran;
19. Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak;
20. Keputusan Penolakan Angsuran Pembayaran Pajak;
21. Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak;
22. Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, Permintaan Lelang Barang Sitaan, Pencabutan Sita, Pencabutan Pengumuman Lelang;
23. Keputusan Keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang; dan
24. Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

## Pasal 6

Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan atau melaksanakan tugas dinas lain, maka penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Kepala Badan.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Untuk Menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Untuk Mendandatangani Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 23);
- b. Peraturan Bupati Nomor 189 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Gianyar Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 189 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Gianyar Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 12 Maret 2021

BUPATI GIANYAR,

  
I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 12 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 11